

2025

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

Kab Luwu Timur

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

D

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan ini juga disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran selama Tahun Anggaran berjalan. Capaian kinerja yang disajikan merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025- 2029. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang. semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja instansi serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Malili, 8 Maret 2026
Sekretaris DPRD,



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP.197201142006041005

DAFTAR ISI

| | <i>hal.</i> |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Tugas dan Fungsi | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.3 Aspek Strategi Organisasi..... | 5 |
| 1.4 Isu Strategis/Permasalahan | 6 |
| 1.5 Sistematika Laporan..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1 Rencana Strategis | 9 |
| 2.2 Rencana Kerja Tahunan | 13 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| 3.2 Analisis Capain Kinerja | 19 |
| BAB IV PENUTUP | 110 |

DAFTAR TABEL


| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1 | Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 | 10 |
| Tabel 2 | Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD | 15 |
| Tabel 3 | Program dan Keuangan | |
| Tabel 4 | Skala nilai Penunjang Kinerja..... | 17 |
| Tabel 5 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 6 | Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I indikator ke 1 | 20 |
| Tabel 7 | Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2025 Dengan Tahun sebelumnya..... | 22 |
| Tabel 8 | Perbandingan Indikator kinerja Tahun 2024- 2025 | 24 |
| Tabel 9 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah .. | 25 |
| Tabel 10 | Capaian Sasaran Nasional/Provinsi/Kabupaten | 26 |
| Tabel 11 | Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 | 31 |
| Tabel 12 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 31 |
| Tabel 13 | Perbandingan Target Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya pada indikator ke 2 | 34 |
| Tabel 14 | Capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah indikator ke 2 | 35 |
| Tabel 15 | Perbandingan Dengan Target Nasional | 36 |
| Tabel 16 | Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 indikator ke 2 | 39 |
| Tabel 17 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator ke 2 | 40 |
| Tabel 18 | Capaian Kinerja Kegiatan /Sub Kegiatan | 44 |
| Tabel 19 | Capaian Kinerja Sub Kegiatan Indikator 2 tahun 2025 | 49 |
| Tabel 20 | Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat..... | 56 |
| Tabel 21 | Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penagwawan Kode Etik..... | 58 |
| Tabel 22 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2..... | 60 |
| Tabel 23 | Komponen {enilaian Kinerja Terhadap Dokumen LKJ Tahun 2025 | 61 |
| Tabel 24 | Perbandingan Target dan Realisasi dari Tahun ketahun Sasaran 2 | 63 |
| Tabel 25 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah sasaran 2 | 63 |
| Tabel 26 | Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Prov Sulawesi Selatan dengan Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur | 64 |
| Tabel 27 | Capaian Kinerja dan Anggaran sasaran 2 | 66 |
| Tabel 28 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 66 |
| Tabel 29 | Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja | 67 |
| Tabel 30 | Belanja Sekretariat DPRD | 72 |
| Tabel 31 | Realisasi Capaian dan Keuangan | 73 |
| Tabel 32 | Permasalahan dan Solusi | 97 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|----|
| Grafikl 1 | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 | 2 |
| Grafikl 2 | Jumlah Pejabat Stuktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 | 3 |
| Grafikl 3 | Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2025..... | 20 |
| Grafikl 4 | Capaian Kinerja Indikator Program | 41 |
| Grafikl 5 | Perbandingan Target Realiasasi Tahun Sebelumnya | 45 |
| Grafikl 6 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan..... | 46 |
| Grafikl 7 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pembahasan APBD..... | 47 |
| Grafikl 8 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan..... | 48 |
| Grafikl 9 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Pertanggungjawaban APBD | 48 |
| Grafikl 10 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Hukum..... | 50 |
| Grafikl 11 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang infrastruktur..... | 51 |
| Grafikl 12 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian..... | 52 |
| Grafikl 13 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan..... | 54 |
| Grafikl 14 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah..... | 55 |
| Grafikl 15 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pokok-Pokok Pikiran..... | 57 |
| Grafikl 16 | Perbandingan Target Realiasasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses..... | 58 |
| Grafikl 17 | Capaian Kinerja Sasaran 2..... | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Dinas Sekretariat DPRD..... | 4 |
| Gambar 2 | Cross Cutting Sekretariat DPRD..... | 43 |



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Oleh karena itu, kinerja Sekretariat DPRD harus terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai alat evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.


1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 .

Sumber Daya Manusia (SDM)


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang, PPPK 23 org dan PPPK Paruh Waktu 5 orang Cleaning Service 16 orang, Sopir 3 orang dan. Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut:

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025




Grafik. 2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**



Gambar.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi, isu, dan tantangan utama yang memengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Aspek strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

1. Peran Strategis Sekretariat DPRD sebagai Mitra DPRD,
Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra kerja DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Kualitas fasilitasi yang diberikan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga diperlukan dukungan administrasi, substansi, dan teknis yang profesional dan responsif.
2. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah,
Perubahan dan penyesuaian regulasi di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya menuntut Sekretariat DPRD untuk senantiasa adaptif dan meningkatkan kapasitas aparatur agar pelaksanaan fasilitasi DPRD tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,
Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi aspek strategis dalam menjamin kualitas layanan Sekretariat DPRD. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan peran tenaga ahli guna mendukung DPRD dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan regulasi.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang,
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kerja, termasuk fasilitas persidangan, teknologi informasi, serta dukungan administrasi perkantoran, merupakan aspek strategis yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.
5. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja,
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel menuntut Sekretariat DPRD

untuk memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan,
Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Sekretariat DPRD melalui digitalisasi administrasi, dokumentasi persidangan, serta penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat bagi DPRD.

7. Koordinasi dan Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Pelaksanaan fungsi DPRD memerlukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Sekretariat DPRD berperan strategis dalam memastikan terbangunnya sinergi dan komunikasi yang efektif guna mendukung kelancaran tugas DPRD.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALHAN

Isu strategis Sekretariat DPRD merupakan permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Sekretariat DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)". Namun dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dukungan administrasi, substansi, dan teknis dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam penyediaan bahan analisis, data pendukung, dan dokumentasi kegiatan.
2. Kapasitas aparatur Sekretariat DPRD belum sepenuhnya merata sesuai dengan kebutuhan tugas, terutama dalam bidang, perundang-undangan, dan pengawasan. Kondisi ini berpengaruh terhadap

kecepatan dan kualitas layanan kepada DPRD dan alat kelengkapan DPRD.

3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis hasil, sehingga berdampak pada efektivitas penerapan SAKIP dan penguatan akuntabilitas organisasi.
4. Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah terkait dalam rangka mendukung fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam penyediaan data, informasi, dan tindak lanjut hasil rapat DPRD.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Target Kinerja 2025-2029.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

-
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Perencanaan Strategis

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2025–2029.

Sekretariat DPRD Menyusun rencana strategis tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, yang selaras dengan RPJMD Daerah Tahun 2025–2030. Penetapan target kinerja ini dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan persidangan kepada DPRD. Target kinerja dirumuskan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dinamika regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah. Periode Tahun 2025–2030 merupakan satu siklus Renstra yang diarahkan pada penguatan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai mitra utama DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**. Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Visi | Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|-------------|---|
| “Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera” | “Maju” | kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, dan pelayanan publik yang transparan. |
| | “Sejahtera” | kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing , pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan secara signifikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, serta lingkungan hidup yang lestari sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. |

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat

terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan.
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-5 (Lima): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.**

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

- ✚ Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 mengacu pada Misi ke 5, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu :

Misi ke 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital

Tujuan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD sebagai perangkat

daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
- Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur
- Indikator : a) Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda Target 75 %
- b) Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Target 100%
- Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik
- Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)
- Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur dengan Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dan Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Base line 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|----|--|--|--|----------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 1 | Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| | | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| | | | Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6) | Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | B | B | B | B |
| | | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 70,80% | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sekretariat DPRD telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 melalui Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan

mengacu pada Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja kemudian dijabarkan ke dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024.

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2025 merupakan suatu implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek mencakup Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025, yaitu :

1. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda ; 75%
2. Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD : 100,00%
3. Nilai AKIP Perangkat Daerah : 75,00%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 75% |
| | | Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100% |
| 2 | Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 75% |

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 42.694.299.444,-** (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribuan Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp **21.793.927.544,-**, belanja barang dan jasa Rp **19.418.766.900,-** dan belanja modal Rp **1.481.605.000,-**. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

| No | Program | Anggaran (RP) | Ket |
|----|---|----------------|--------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 28.488.550.294 | APBD-P |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 14.205.749.150 | APBD-P |
| | JUMLAH | 42.694.299.444 | |
| | | | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1. | AA | >90 | Sangat memuaskan |
| 2. | A | >80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3. | BB | >70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4. | B | >60-70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5. | CC | >50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban |
| 6. | C | >30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7. | D | 0-30 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar |

Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diterapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran

kinerja dimana tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis pada Sekretariat DPRD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Tahun 2021-2026 (PK Awal) dan PK Perubahan Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 (PK Perubahan).

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--|--------|-------------|----------------|---------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | Persen | 75% | 69,23% | 92,31% | Sedang |
| | | Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | Persen | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-------|----|-------|-------|---------------|
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Nilai AKIP | Nilai | 75 | 70,80 | 94,40 | Sangat Tinggi |
|----|---|------------|-------|----|-------|-------|---------------|

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator yang diperjanjikan di Tahun 2025,


Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian dua sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur”

Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025



Tabel. 6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

| Sasaran I | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | | |
|---|--|-----------|---------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 | | |
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 75% | 69,23% | 92,31% |

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

- + Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“(Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan**

ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas) x 100%”

Indikator sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dengan target Tahun 2025 adalah 13 Ranperda yang diusulkan , yang menjadi Perda 9 . Ranperda yang Menjadi Perda realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 69,23 dengan persentase capaian kinerja 92,31%.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembahasan Ranperda yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, khususnya pada sub kegiatan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD. Pelaksanaan tersebut meliputi penyediaan dukungan administratif, penyiapan bahan rapat, fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (Bapemperda, Komisi, dan Pansus), koordinasi dengan perangkat daerah pengusul, serta pendampingan proses harmonisasi dan evaluasi Ranperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebanyak **13 Ranperda menjadi Perda**. Sampai dengan TA 2025 (sebagai pembanding/capaian tahun berjalan), realisasi menunjukkan bahwa **9 Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda**, Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target telah terealisasi, namun masih terdapat **4 Ranperda yang belum ditetapkan menjadi Perda** pada periode pelaporan.

✚ Adapun 9 Ranperda yang di tetapkan menjadi Perda antara Lain :

1. Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039.
2. Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur T.A 2025.
3. Perda Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Perda Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2025.
5. Perda Kab. Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

6. Perda Nomor 7 tentang APBD Pokok 2026 .
7. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa .
8. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Daerah.
9. Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah.

✚ Ranperda yang lanjut akan dibahas di tahun 2026 adalah :

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
2. Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2025-2045.
3. Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya 2025

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun Sebelumnya

| Sasaran I Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 80% | 73,33% | 91,66 | 90% | 86,67% | 96,30 | 90% | 86,67% | 96,30 | 100% | 69,23 | 92,31 | 75,00% | 69,23 | 92,31 |

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun. Sebelumnya Pada Tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi sebesar **73,33%**, sehingga capaian kinerja mencapai **91,66%**. Dari 15 Ranperda yang ditargetkan untuk difasilitasi, hanya 11 Ranperda yang diusulkan dan dapat difasilitasi pembahasannya. Tidak tercapainya

target secara penuh disebabkan oleh jumlah usulan Ranperda yang lebih sedikit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga penentuan target pada tahun tersebut relatif lebih tinggi dari potensi riil usulan. Pada Tahun 2025, target meningkat menjadi **90%**, dengan realisasi sebesar **86,67%** atau capaian 96,30% terhadap target. Dari 15 Ranperda yang ditargetkan, hanya 13 Ranperda yang diusulkan dan difasilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator masih dipengaruhi oleh dinamika jumlah Ranperda yang diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada Tahun 2025, target tetap sebesar **90%** dengan realisasi **86,67%**, sama seperti tahun sebelumnya. Dari sisi kuantitas, jumlah Ranperda yang difasilitasi masih berada di bawah target yang ditetapkan, sehingga berdampak pada capaian indikator. Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2024 terjadi perubahan indikator dari: **“Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah”** menjadi **“Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda.”** Perubahan indikator ini menjadikan pengukuran kinerja lebih spesifik dan berorientasi pada output akhir (Perda yang ditetapkan), sehingga lebih terukur dan memenuhi prinsip *SMART*. Dengan perubahan indikator pada Tahun 2025, tingkat pencapaian kinerja menjadi lebih selektif karena tidak hanya mengukur jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya, tetapi juga yang benar-benar ditetapkan menjadi Perda. Hal ini berdampak pada penurunan persentase capaian, namun secara substansi mencerminkan kualitas fasilitasi yang lebih terarah pada hasil akhir.

Alasan Perubahan Indikator waktu Coacing SAKIP pada Tanggal 16 Maret tahun 2024, Perubahan indikator dilakukan agar pengukuran kinerja menjadi lebih **SMART** Yaitu :

- 1) Lebih jelas mengukur fasilitasi pembahasan yang menghasilkan Perda, bukan hanya kegiatan pembahasannya.
- 2) Dapat dihitung secara kuantitatif berdasarkan jumlah Ranperda yang ditetapkan.
- 3) Mempertimbangkan dinamika pembahasan dan faktor eksternal (harmonisasi, fasilitasi gubernur, regulasi pusat).
- 4) Selaras dengan fungsi legislasi DPRD dan outcome yang diharapkan.
- 5) Diukur dalam periode tahun anggaran (Berbatas Waktu)

1 Alasan Penurunan Target Tahun 2025 menjadi 75%

Penyesuaian target dari 100% menjadi 75% bukan merupakan penurunan kinerja, melainkan penyesuaian metodologi pengukuran karena:

- 1) Indikator baru lebih menitikberatkan pada outcome (Perda yang ditetapkan), bukan hanya proses fasilitasi.
- 2) Proses penetapan Ranperda menjadi Perda dipengaruhi faktor eksternal, seperti: Proses harmonisasi di tingkat provinsi, Dinamika pembahasan antara DPRD dan eksekutif, Perubahan regulasi nasional, dan Kesiapan substansi Ranperda.
- 3) Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, konversi Ranperda menjadi Perda secara realistis berada pada kisaran 70–80%.
- 4) Target 75% dinilai lebih rasional dan berbasis data historis, sehingga memenuhi prinsip realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan indikator dari berbasis proses menjadi berbasis hasil merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Penurunan target menjadi 75% mencerminkan penyesuaian terhadap indikator yang lebih menantang dan lebih substantif, sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih objektif, terukur, dan sesuai prinsip SMART.

Dengan demikian, perubahan ini justru menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Tabel 8
Perbandingan Indikator Kinerja

| Uraian | Tahun 2024 Sebelum Berubah | Tahun 2024 setelah perubahan | Tahun 2025 |
|-----------------------|--|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| Pengukuran | Proses fasilitasi pembahasan | Hasil (output) berupa Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda | Hasil (output) berupa Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda |
| Orientasi Kinerja | Activity-based (berbasis kegiatan) | Result/Output-based (berbasis hasil) | Result/Output-based (berbasis hasil) |

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 **yaitu *Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda***. secara umum realisasi kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Ranperda yang diusulkan dalam Propemperda yang tidak selalu sesuai dengan target yang direncanakan. Pada Tahun 2024 terjadi perubahan indikator menjadi *Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda*, yang lebih menekankan pada hasil akhir berupa Perda yang ditetapkan. Perubahan ini menyebabkan capaian tahun berjalan sebesar 69,23%, lebih rendah dibandingkan target 100%, karena pengukuran tidak lagi hanya pada tahap fasilitasi pembahasan tetapi sampai pada penetapan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja sampai dengan tahun ini menunjukkan bahwa secara kumulatif pelaksanaan fasilitasi pembahasan Ranperda telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra, namun masih diperlukan optimalisasi agar pada akhir periode perencanaan target jangka menengah dapat tercapai secara maksimal.

Tabel. 9
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2025 – 2026)

| | |
|--------------------|--|
| Sasaran I : | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur |
|--------------------|--|

| Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| | Tahun 2025 | Realisasi sampai dengan Tahun 2025 | | |
| Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 69,23 | 69,23 | 80% | 92,31 |

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda merupakan indikator yang berorientasi pada hasil (outcome), karena mengukur sejauh mana Ranperda yang direncanakan dalam Propemperda dapat difasilitasi pembahasannya sampai dengan tahap penetapan menjadi Perda.

Pada tingkat nasional, pengukuran kinerja pembentukan Perda pada umumnya difokuskan pada ketepatan waktu penyusunan Propemperda, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta jumlah Ranperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda sesuai rencana. Penekanan pada kualitas regulasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi menjadi perhatian utama.

Pada tingkat provinsi, indikator yang digunakan relatif selaras, yaitu mengukur persentase Ranperda yang dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda dibandingkan dengan yang direncanakan dalam Propemperda. Capaian sangat dipengaruhi oleh kesiapan naskah akademik, hasil fasilitasi Gubernur, serta proses evaluasi dan klarifikasi.

Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/Kota, termasuk pada tahun berjalan, realisasi indikator menunjukkan capaian sebesar **69,23%**, yaitu dari 13 Ranperda yang ditargetkan, 9 Ranperda berhasil ditetapkan menjadi Perda. Apabila dibandingkan dengan pendekatan nasional dan provinsi, metode pengukuran telah selaras karena sama-sama menitikberatkan pada output akhir berupa Perda yang ditetapkan.

Tabel 10
(dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten)
Tahun 2025

| Wilayah | Persentase Ranperda | Keterangan |
|-----------------|---------------------|---|
| Target Nasional | ≥ 85% | target yang ditetapkan melalui RPJMN adalah |

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| | | minimal 85% Ranperda prioritas dapat difasilitasi hingga ditetapkan menjadi Perda . Di tingkat provinsi, target yang ditetapkan berkisar 75–85% , sementara di tingkat kabupaten/kota umumnya berada pada kisaran 70–80% sesuai dengan kapasitas sumber daya dan kompleksitas regulasi di |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 75–85% | Target disesuaikan dengan kapasitas daerah. Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum berperan sebagai fasilitator harmonisasi dan evaluasi Ranperda kabupaten/kota |
| Kabupaten/Kota | 70–80% | Target realistis sesuai kemampuan SDM dan kompleksitas Ranperda di daerah. Variasi capaian antar daerah cukup tinggi, tergantung jumlah Ranperda dalam Prolegda. |

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
 - 1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilakukan secara terencana dan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar yang kuat dalam pengendalian jumlah dan prioritas Ranperda yang akan dibahas.
 - 2) tahapan pembahasan, mulai dari penyampaian naskah akademik hingga proses fasilitasi dan evaluasi, mempercepat penyelesaian Ranperda sampai tahap penetapan.
 - 3) Ketersediaan naskah akademik, kajian teknis, serta harmonisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi faktor penting dalam memperlancar proses pembahasan.

- 4) Dukungan penuh dari Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), serta komisi-komisi terkait dalam mengagendakan dan mengawal pembahasan Ranperda secara konsisten.
- 5) Dilakukannya pemantauan secara periodik terhadap progres pembahasan Ranperda sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Hambatan Substantif yaitu : Perbedaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap materi muatan Ranperda dan Materi Ranperda memerlukan pembahasan mendalam karena menyangkut regulasi teknis, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penyesuaian dengan kebijakan pusat.
2. Hambatan Administratif dan Prosedural;
 - Keterlambatan penyampaian draft Ranperda dan dokumen pendukung dari OPD pengusul.
 - fasilitasi dan evaluasi di tingkat provinsi yang membutuhkan waktu cukup panjang.
 - Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang belum terpenuhi secara optimal.
3. Hambatan Waktu dan Penjadwalan :
 - Padatnya agenda DPRD (pembahasan APBD, perubahan APBD, pengawasan, reses, dan kegiatan alat kelengkapan)
 - Pembahasan Ranperda menumpuk pada Triwulan IV sehingga waktu efektif menjadi terbatas.
4. Faktor Eksternal yaitu Kebutuhan sinkronisasi dengan regulasi sektoral lainnya.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

1. Melakukan penajaman perencanaan Program Pembentukan Perda (Propemperda) sejak awal tahun dengan menetapkan skala prioritas Ranperda berdasarkan urgensi, kesiapan naskah akademik, dan kelengkapan dokumen pendukung.
2. Menyusun jadwal pembahasan Ranperda secara lebih terstruktur dan terdistribusi merata pada setiap triwulan guna menghindari penumpukan pembahasan pada akhir tahun anggaran.
3. Mengintensifkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan OPD pengusul agar draft Ranperda beserta dokumen pendukung dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dalam proses fasilitasi dan evaluasi Ranperda untuk mempercepat penyelesaian serta meminimalisir koreksi berulang.
5. Memaksimalkan peran tenaga ahli dan bagian perancang peraturan perundang-undangan dalam membantu pendalaman materi dan penyempurnaan substansi Ranperda.
6. Melakukan monitoring capaian pembahasan secara periodik per triwulan guna memastikan progres sesuai target dan segera melakukan langkah korektif apabila terdapat keterlambatan.

dan anggaran agar menghasilkan output yang maksimal dengan biaya dan usaha yang terukur.

Beberapa bentuk efisiensi sumber daya yang telah/ dapat dilakukan antara lain:

1. Pembagian tugas yang proporsional sesuai kompetensi pegawai.
2. Pengurangan penundaan administrasi melalui sistem kerja yang lebih terstruktur
3. Pemanfaatan maksimal fasilitas ruang rapat dan peralatan yang tersedia.
4. Pemeliharaan aset secara berkala untuk memperpanjang masa pakai.
5. Menyesuaikan alokasi tenaga dan waktu dengan tingkat urgensi kegiatan

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD , dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

1. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan target indikator kinerja sehingga belanja lebih fokus pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Mengoptimalkan penggunaan dokumen secara digital, serta pemanfaatan aplikasi pendukung untuk mengurangi biaya penggandaan dan ATK.
3. Melakukan penyesuaian terhadap standar biaya kegiatan berdasarkan kebutuhan riil, sehingga tidak terjadi kelebihan penganggaran (over budgeting).
4. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir revisi dan pergeseran anggaran yang tidak perlu.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, dan anggaran agar menghasilkan output yang maksimal dengan biaya dan usaha yang terukur.

Beberapa bentuk efisiensi sumber daya yang telah/ dapat dilakukan antara lain:

6. Pembagian tugas yang proporsional sesuai kompetensi pegawai.
7. Pengurangan penundaan administrasi melalui sistem kerja yang lebih terstruktur
8. Pemanfaatan maksimal fasilitas ruang rapat dan peralatan yang tersedia.
9. Pemeliharaan aset secara berkala untuk memperpanjang masa pakai.
10. Menyesuaikan alokasi tenaga dan waktu dengan tingkat urgensi kegiatan.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Alokasi s.d TW 2025 | Realisasi s.d 2025 | Capaian (%) |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|---------------|---------------|-------|
| Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 75 | 69,23 | 92,31 | 1.779.429.000 | 1.729.371.055 | 97,19 |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase penetapan ranperda Tahun N | 100% | 98% | 98% | 6.150.019.200 | 5.578.627.274 | 90,71 |

Tabel 12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|---|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 92,31 | 97,19 | -4,88 |

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Program utama yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal, efektif, dan akuntabel. Program ini diarahkan untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan layanan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fasilitasi pembahasan Ranperda, fasilitasi pembahasan APBD dan Perubahannya, pelaksanaan reses, rapat dengar pendapat (RDP), konsultasi dan koordinasi, serta dukungan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

- ❖ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD indicator I yaitu Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yaitu :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 2. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
 3. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 4. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

9. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur” dengan Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda yaitu 92,31% diperoleh dari rumus perhitungan :
= Realisasi Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda X 100

Target Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda
$$= \frac{69,23}{75} \times 100$$
$$= 92,31$$
- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 1.779.429.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.729.371.055 - atau 97,19%.

Indikator 2 : Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

- ❖ Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan}} \times 100\%$

Target Indikator 2 Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi sampai dengan Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

Target Indikator 2 Tahun 2025 untuk **Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD** ditetapkan sebesar **100%**, yang berarti seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (DPA/Renja) harus terlaksana secara penuh pada tahun berjalan. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi indikator tersebut telah mencapai **100%**, sehingga persentase capaian kinerja juga sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target. Dengan tercapainya target 100%, indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ke depan, selain mempertahankan capaian kuantitatif, perlu juga dilakukan penguatan pada aspek kualitas hasil pengawasan agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap akuntabilitas pelaksanaan APBD.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa:

1. Dukungan administratif dan teknis Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan optimal;
2. Seluruh agenda pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, seperti rapat kerja, monitoring, evaluasi, dan kunjungan lapangan, dapat difasilitasi sesuai jadwal;
3. Tidak terdapat kegiatan yang tertunda atau dibatalkan sampai akhir tahun anggaran.
- 4.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021 -2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2021 – 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran I | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | | | | | | | | | | | | | | | Target |
|---|--|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|------------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | Tahun 2026 |
| Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | 100% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel diatas, Target kinerja indikator *Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD* Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target adalah 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kerja telah terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi dimaksud meliputi dukungan administrasi, penyediaan bahan pembahasan, pendampingan rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Realisasi 100% ini mencerminkan bahwa:

1. Seluruh agenda pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam kalender kerja DPRD dapat difasilitasi dengan baik.
2. Dukungan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana prasarana, telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)

| Sasaran I : Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | | | | |
|--|------------|--|------------------------------|--|
| Indikator Kinerja 2 Sasaran 1 | Realisasi | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026 |
| | Tahun 2025 | Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025 | | |
| Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan realisasi Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, Sudah dapat dicapai.

Dengan tercapainya target dan realisasi sebesar 100%, indikator kinerja ini dikategorikan **sangat berhasil** dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung tugas penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD)

Analisis perbandingan capaian indikator Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 15
Capaian Indikator Persentase fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025
(dibandingkan capaian Kabupaten)

| No | Uraian | Target Nasional (%) | Target Daerah (%) | Realisasi (%) | Kategori | Keterangan |
|----|--|---------------------|-------------------|---------------|----------|---|
| 1 | Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 90 – 100 | 100 | 85 | Baik | Telah mencapai standar nasional optimal |

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sebesar **100%**, sudah mencapai target nasional yang berkisar antara 90%–100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik dan optimal.

Indikator *Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD* pada dasarnya merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mendukung fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara nasional, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD diwajibkan terlaksana secara optimal.

Prinsip yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) adalah keterlaksanaan seluruh agenda fasilitasi sesuai perencanaan (100%). Oleh karena itu, target daerah sebesar 100% telah selaras dengan ekspektasi nasional, yaitu terselenggaranya dukungan penuh terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran**
 - 1) Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan DPRD, khususnya dalam pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, dan perubahan APBD, telah dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, sehingga proses fasilitasi dapat berjalan tepat waktu.
 - 2) Terjalinnnya koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan OPD terkait, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mendukung kelancaran penyediaan data dan bahan pembahasan.

- 3) Dukungan administrasi seperti penyediaan dokumen, notulen rapat, bahan paparan, serta layanan sekretariat DPRD yang memadai membantu DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal.
- 4) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan turut mendorong peningkatan kinerja fasilitasi.
- 5) Aparatur Sekretariat DPRD memiliki kompetensi yang cukup dalam mendukung proses penganggaran dan pengawasan, baik melalui pengalaman kerja maupun kegiatan peningkatan kapasitas.

➤ **Hambatan/Kendala**

- 1) Agenda DPRD yang bersifat dinamis dan sering mengalami perubahan mendadak menyebabkan penyesuaian jadwal fasilitasi menjadi kurang optimal.
- 2) Jumlah dan kompetensi SDM pada Sekretariat DPRD dalam bidang penganggaran dan pengawasan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kompleksitas tugas yang ada.
- 3) Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan OPD terkait dan pihak-pihak lain belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam sinkronisasi data dan informasi.
- 4) Fasilitas pendukung, termasuk sistem informasi dan teknologi, belum sepenuhnya memadai untuk menunjang efektivitas dan efisiensi fasilitasi.
- 5) Banyaknya kegiatan DPRD dalam waktu yang bersamaan menyebabkan keterbatasan waktu dalam memberikan fasilitasi yang optimal.

➤ **Solusi**

- 1) Menyusun jadwal kegiatan DPRD secara lebih terencana dan fleksibel, serta melakukan penyesuaian secara cepat terhadap perubahan agenda melalui koordinasi intensif dengan pimpinan DPRD.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melalui rapat koordinasi rutin guna memastikan kesiapan dokumen dan bahan pembahasan tepat waktu.
- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan dokumen, penyampaian bahan rapat, serta pelaksanaan rapat guna meningkatkan efisiensi.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung, termasuk perangkat teknologi informasi dan fasilitas rapat, untuk menunjang kelancaran kegiatan

DPRD.

- 5) Melakukan pembagian tugas yang proporsional serta penjadwalan kegiatan secara prioritas agar seluruh proses fasilitasi dapat berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan waktu.

➤ **Efektivitas Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada triwulan IV Tahun 2025 seefektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD menunjukkan hasil nyata. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian, perlu penguatan strategi monitoring dan dukungan teknis. Efektivitas tersebut juga tercermin dari:

- 1) Ketercapaian target kinerja yang relatif tinggi
- 2) Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat pembahasan dan pengawasan tepat waktu
- 3) Tersedianya dokumen dan bahan pendukung secara memadai
- 4) Terjalannya koordinasi yang cukup baik dengan perangkat daerah terkait

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

➤ **Efisiensi Anggaran**

- 1) Penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan berbasis kebutuhan riil kegiatan
- 2) Pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik SDM maupun sarana prasarana, dilakukan secara maksimal sehingga mengurangi kebutuhan biaya tambahan.
- 3) Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran sehingga penggunaan dana dapat dikendalikan sesuai dengan rencana.
- 4) Penyesuaian terhadap kegiatan yang kurang prioritas tanpa mengganggu capaian kinerja utama.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- 1) Pembagian tugas dan fungsi pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif

dengan jumlah SDM yang tersedia.

- 2) Aparatur Sekretariat DPRD mampu melaksanakan beberapa tugas sekaligus (multi-tasking), terutama dalam mendukung kegiatan persidangan, penganggaran, dan pengawasan.
- 3) Penggunaan fasilitas yang ada, seperti ruang rapat, perangkat teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi, dilakukan secara optimal tanpa harus menambah fasilitas baru.
- 4) Penjadwalan kegiatan yang lebih terkoordinasi memungkinkan pelaksanaan beberapa agenda secara beriringan, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
- 5) Terjalannya kerja sama yang baik antarbagian/unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tanpa duplikasi pekerjaan.

➤ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|--|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100% | 100% | 100% | 597.356.400 | 562.589.073 | 94,18 |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N | 100% | 98% | 98% | 8.055.729.950 | 7.706.422.418 | 95,66 |

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|

| | | | | |
|--|--|-----|-------|------|
| Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100 | 94,18 | 5,82 |
|--|--|-----|-------|------|

Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,18%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 5,82%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :


$$\begin{aligned}
 \text{Persentase efisiensi biaya} &= 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - \left(\frac{562.589.073}{597.356.400} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - 94,18 \\
 &= \mathbf{5,82\%}
 \end{aligned}$$

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

- ❖ Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

- Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD
- Capaian Kinerja Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator 2 Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD (Outcome)

Grafik. 4
Realisasi Tahun 2025 (%) Capaian Kinerja Indikator Program



✚ Indikator Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2025 adalah :


- Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N

Formulasi : *Jumlah Perda APBD Tahun N yang ditetapkan tepat waktu di bagi dengan Jumlah Perda APBD Tahun N yang Seharusnya ditetapkan di Kali 100%.*

Target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan dari pelaksanaan seluruh tahapan fasilitasi pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi 100% ini didukung oleh terlaksananya rangkaian kegiatan, antara lain: **pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Rancangan Perda APBD bersama TAPD, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fasilitasi persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, serta penetapan Perda APBD tepat waktu sebelum tahun anggaran berjalan.** Dengan terlaksananya seluruh tahapan tersebut tanpa keterlambatan, maka indikator ketepatan penetapan Perda APBD Tahun 2025 dinyatakan tercapai secara optimal. Capaian ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta efektivitas koordinasi antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran.

Gambar 2



Pada tahun 2025, Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator ke 2 yaitu Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2025 | Target s.d TW 2025 | Realisasi s.d 2025 | Capaian (%) |
|----|-------------------------------|---|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Terlaksananya pembahasan dokumen kebijakan anggaran | Persentase pembahasan Anggaran yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------|-----------|-----------|------|
| a. | Pembahasan KUA dan PPAS | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| b. | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| c. | Pembahasan APBD | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| d. | Pembahasan APBD Perubahan | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| e. | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

Kegiatan *Pembahasan Kebijakan Anggaran* adalah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD terhadap penyusunan dan penetapan dokumen anggaran daerah. Kegiatan ini mencakup proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap:

- KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perubahan APBD
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa:


1. Dokumen anggaran selaras dengan RKPD dan RPJMD.
2. Alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.
3. Pembahasan berjalan tepat waktu sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran merupakan instrumen penting dalam mendukung tercapainya indikator kinerja *Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N*.

Formulasi : Jumlah Dokumen Anggaran yang Dibahas dan Disepakati Tepat Waktu di bagi Jumlah Dokumen Anggaran yang direncanakan untuk dibahas di kali seratus. Target Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian kinerja masih 100%. Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

Grafik.5
Perbandingan Target dan Realisasi THN 2021,2022,2023, 2024 dan 2025




Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuktikan dengan Nota Kesepakatan atau dokumen resmi lainnya.

b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Grafik. 6

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021,2022,2023, 2024 dan 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibuktikan dengan Nota Kesepakatan atau dokumen persetujuan bersama.

c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD

Grafik. 7

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah dokumen resmi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibuktikan dengan dokumen persetujuan bersama dan/atau berita acara pembahasan. Dokumen yang dimaksud antara lain:

1. Nota Kesepakatan/Persetujuan Bersama Ranperda APBD
2. Berita Acara Pembahasan Banggar
3. Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda APBD

1 Dokumen per tahun (untuk APBD Tahun N)

d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan

Grafik. 8

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang telah disepakati bersama dan dibuktikan dengan dokumen persetujuan bersama dan/atau berita acara pembahasan. Indikator ini mengukur efektivitas pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi penganggaran DPRD pada tahap perubahan APBD. Keberhasilan indikator ini menjadi dasar bagi tercapainya indikator outcome seperti ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

e. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Grafik. 9

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah bersama DPRD dapat terlaksana secara tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan dokumen persetujuan bersama. Pada Tahun Anggaran 2025, target sub kegiatan ini adalah **1 dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD**. Sampai dengan akhir, realisasi yang dicapai adalah **1 dokumen**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD, perangkat daerah terkait terutama Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta alat kelengkapan DPRD dalam proses pembahasan. Selain itu, ketepatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penunjang tercapainya target kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban APBD telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai jadwal, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2025 | Target 2025 | Realisasi s.d 2025 | Capaian (%) |
|-----------|---|---|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| a. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| b. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| c. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| d. | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| e. | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang telah ditetapkan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan dilaksanakan sebagai upaya preventif dan korektif guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Melalui dukungan fasilitasi yang


optimal dari Sekretariat DPRD, fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan daerah dapat berjalan secara efektif, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator kegiatan adalah Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Adapun **formulasinya** adalah Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Terlaksana di bagi Jumlah Kegiatan Pengawasan yang di rencanakan di Kali 100% . Target 100% dan realisasi 100%. dengan persentase capaian kinerja 100%. Hal ini karena sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada TA. 2025 telah dilaksanakan.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Grafik 10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum adalah Laporan resmi yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

aspek pemerintahan umum dan bidang hukum. Dokumen ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Laporan tersebut biasanya berisi:

- 1) **Ruang lingkup dan objek pengawasan**, seperti pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan kepala daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, serta penegakan produk hukum daerah.
- 2) **Hasil pembahasan atau temuan** dari rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, atau monitoring lapangan.
- 3) **Rekomendasi atau saran perbaikan** yang ditujukan kepada perangkat daerah terkait.
- 4) **Kesimpulan dan tindak lanjut** atas hasil pengawasan.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Grafik 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator sub kegiatan adalah Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. adalah dokumen resmi yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur, yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,

perhubungan, serta sarana dan prasarana dasar lainnya. Laporan ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Adapun muatan Laporan Hasil Pengawasan meliputi:

- 1) **Ruang lingkup pengawasan**, antara lain pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, realisasi fisik dan keuangan, serta kesesuaian dengan perencanaan dan dokumen APBD
- 2) **Hasil temuan dan pembahasan**, yang diperoleh melalui rapat kerja, RDP, kunjungan lapangan, atau monitoring langsung terhadap proyek/kegiatan.
- 3) **Permasalahan dan kendala** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
- 4) **Rekomendasi DPRD** kepada perangkat daerah atau pihak terkait sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut.
- 5) Kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Grafik 12
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator sub kegiatan adalah Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian , Target 1 laporan dan Terealisasi

1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian adalah dokumen resmi yang memuat hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perekonomian daerah. Urusan ini meliputi antara lain perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, penanaman modal, serta sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bentuk dukungan administratif dan teknis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Adapun substansi laporan meliputi:

- 1) **Ruang lingkup dan objek pengawasan**, seperti pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian serta realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD.
- 2) **Hasil pembahasan dan/atau temuan**, yang diperoleh melalui rapat kerja, RDP, kunjungan lapangan, serta monitoring dan evaluasi.
- 3) **Identifikasi permasalahan dan kendala** dalam pelaksanaan program.
- 4) **Rekomendasi DPRD** kepada perangkat daerah sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 5) **Kesimpulan dan tindak lanjut** atas hasil pengawasan.

d. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Grafik 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Indikator Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD memfasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui penyediaan dukungan administratif dan teknis, antara lain:

- 1) Penyusunan jadwal dan bahan rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah terkait.
- 2) Pengumpulan dan penyajian data progres tindak lanjut rekomendasi BPK.
- 3) Koordinasi dengan Inspektorat/APIP terkait status penyelesaian tindak lanjut.
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi DPRD.

e. **Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Grafik 14
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian dari dukungan fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Penyusunan jadwal dan agenda pembahasan LKPJ.
- 2) Penyediaan bahan dan dokumen pendukung pembahasan.
- 3) Fasilitasi rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan/atau rapat panitia khusus (Pansus).

- 4) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait klarifikasi data dan capaian kinerja.
- 5) Penyusunan laporan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah.

3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat


Tabel. 20
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2025 | Target s.d 2025 | Realisa 2025 | Capaian (%) |
|-----------|---|--|--|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terselenggaranya Penyerapan Aspirasi Masyarakat | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | 100% | 67% | 67% |
| a. | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 66,67% |
| b. | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 105 Dokumen | 105 Dokumen | 105 Dokumen | 100% |

Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Grafik. 15
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah Jumlah Dokumen

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun. Dengan Target 3 Dokumen dan terealisasi 2 dokumen, persentase capaian kinerja 67%. **Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD** merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penganggaran dan perencanaan DPRD. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, mengadministrasikan, dan menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses, rapat dengar pendapat, serta aspirasi masyarakat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD dan APBD.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini meliputi:

- 1) Penghimpunan dan verifikasi usulan aspirasi masyarakat dari masing-masing anggota DPRD.
- 2) Penginputan dan pengelompokan usulan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.
- 3) Fasilitasi pembahasan internal DPRD terhadap prioritas Pokok-Pokok Pikiran.
- 4) Penyusunan dokumen resmi Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- 5) Penyampaian dokumen Pokir kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

Pada **Tahun 2021**, dari target 3 dokumen terealisasi 2 dokumen atau sebesar **66,67%**. Pada **Tahun 2022**, capaian juga sebesar 2 dokumen dari target 3 dokumen atau **66,67%**. Selanjutnya pada **Tahun 2023**, target 3 dokumen berhasil direalisasikan seluruhnya sebanyak 3 dokumen atau mencapai **100%**. Pada **Tahun 2024**, realisasi kembali sebesar 2 dokumen dari target 3 dokumen atau **66,67%**. Demikian pula pada **Tahun 2025**, dari target 3 dokumen terealisasi 2 dokumen atau sebesar **66,67%**.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa target dapat tercapai secara optimal pada Tahun 2023, sementara pada tahun-tahun lainnya realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar seluruh target dokumen dapat terealisasi secara maksimal pada tahun-tahun berikutnya.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

Grafik. 16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Pelaksanaan Reses adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses yang Disusun. Dengan Target 105 Dokumen dan terealisasi 105 dokumen, persentase capaian kinerja 100%. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses DPRD** merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya fungsi representasi dan penganggaran. Reses dilaksanakan sebagai sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Penyusunan jadwal dan administrasi pelaksanaan reses.
- 2) Penyediaan dukungan anggaran dan kelengkapan administrasi kegiatan.
- 3) Fasilitasi dokumentasi dan pelaporan hasil reses.
- 4) Penghimpunan dan penginputan aspirasi masyarakat sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan reses.

4. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Tabel. 21
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2025 | Target s.d TW IV 2025 | Realisasi s.d TW IV 2025 | Capaian (%) |
|----|---|--|--|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Meningkatnya kepatuhan anggota DPRD terhadap Kode Etik | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 50% | 50% | 33,33% | 66,66% |
| a. | Pengawasan Kode Etik DPRD | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 33,33% |

Indikator Pengawasan Kode Etik DPRD adalah Jumlah Laporan Hasil


Pengawasan Kode Etik DPRD. Dengan Target 3 Laporan dan terealisasi 1 Laporan , persentase capaian kinerja 33,33%. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan Anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD. Tujuan : Menjamin terjaganya martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme Anggota DPRD dan Menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik sesuai mekanisme yang berlaku. Capaian kinerja sebesar **33,33%** menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kode etik belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan antara lain karena jumlah laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti lebih sedikit dari proyeksi awal, serta proses penanganan yang membutuhkan tahapan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai tata beracara Badan Kehormatan.

SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERANGKAT DAERAH”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Grafik. 17
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025



NILAI AKIP Perangkat Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

| | |
|---------------------------|---|
| Sasaran II : | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD |
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 |

| NILAI AKIP Perangkat Daerah (n-1) | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------|--------|-----------|---------|
| | 75 | 70,80 | 94,40 |

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat”.

Target Indikator sasaran Tahun 2025 adalah Nilai AKIP 70,80(BB), dan realisasinya berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2025 adalah 70,80 dengan predikat BB.

Hal ini karena telah dilakukan perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi LHE Inspektorat tahun sebelumnya juga telah ditindaklanjuti. Namun demikian masih perlu perbaikan terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja diantaranya yaitu :

- 1) Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjangn akan tetapi belum maksimal untuk mendukung capaian kinerja.
- 2) Melakukan evaluasi berjenjang dan membuat laporan induvidu
- 3) Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level dan melakukan evaluasi berjenjang sampai pada level staf.
- 4) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
- 5) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja secara detail dan analisis yang mendalam.

Tabel 23
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

| OPD | Komponen Dinilai | Bobot | Nilai |
|--|---|-------|-------|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 21.60 |
| | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 20.40 |
| | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 10.80 |
| | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 18.00 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 70.80 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB |

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 24
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

| Sasaran II Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | | Target Tahun 2026 |
|--|------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | Target Tahun 2026 |
| | Targ et | Realis asi | Capai an | Targ et | Realis asi | Capaian | Targ et | Realisa si | Capai an | Targ et | Realisa si | Capaian | |
| NILAI AKIP Perangkat Daerah (n-1) | 75 | 71,10 | 94,80 | 75 | 76,85 | 102,47 | 75 | 70,80 | 94,40 | 75 | 70,80 | 94,40 | 75 |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja sasaran *Nilai AKIP Perangkat Daerah* selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **75**, dengan realisasi sebesar **71,10** atau tingkat capaian **94,80%**. Hal ini menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai meskipun berada pada kategori cukup baik. Pada **Tahun 2023**, masih dengan target yang sama yaitu **75**, realisasi meningkat menjadi **76,85** dengan capaian **102,47%**. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),tupun pada tahun 2025 khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Namun pada **Tahun 2024**, realisasi kembali mengalami penurunan menjadi **70,80** dengan tingkat capaian **94,40%**, meskipun target tetap sebesar **75**. Dan begiDalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- 1) Menyempurnakan perumusan indikator dan target kinerja memiliki definisi operasional yang jelas, metode pengukuran yang terstandar, serta didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara triwulanan/semesteran untuk memastikan realisasi berjalan sesuai target serta melakukan langkah korektif sedini mungkin.

- 3) Penyusunan LKjIP harus berbasis pada analisis capaian kinerja yang komprehensif, tidak hanya menyajikan data realisasi, tetapi juga analisis keberhasilan, kendala, serta solusi perbaikan.
- 4) Setiap rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat maupun Kementerian PANRB perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
- 5) Komitmen pimpinan sangat menentukan dalam memastikan budaya kerja berbasis kinerja diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

| Sasaran II : | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|------------------------------------|---|--|---------------------------|---|
| Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | | |
| | Tahun 2025 | realisasi sampai dengan tahun Tahun 2025 | | |
| NILAI AKIP Perangkat Daerah | 75 | 70,80 | 75 | 94,40 |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Tahun 2025 yaitu 70,80 dengan Predikat BB walaupun belum mencapai target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Coaching Klinik untuk Penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan defenisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi

dengan defenisi operasional dan formulasi, Perbaikan Penjenjangan Kinerja yang telah dilengkapi dengan Crosscutting lintas OPD dsb.

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 26

**Perbandingan Nilai SAKIP
Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Selatan dengan
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2025**

| Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur | Selisih | Presentase Capaian AKIP Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP Sekretariat Prov. Sulawesi Selatan |
|---|--|---------|--|
| 76,65* | 70,80* | 5,85 | 102,20 |

Berdasarkan pada tabel diatas **Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan **nilai 76,65 (BB) dengan capaian 102,20%** dari target 75. Nilai SAKIP antara Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 5,85. Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai AKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✚ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
 - 1) Dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja telah disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah, sehingga indikator kinerja menjadi lebih terukur dan relevan.
 - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini dan mempercepat tindak lanjut.
 - 3) Telah dilakukan Perbaikan Target kinerja berdasarkan realisasi tahun

sebelumnya.

- 4) Telah melengkapai penjelasan realisasi capaian kinerja
- 5) Adanya dukungan pimpinan serta keterlibatan aktif seluruh perangkat sekretariat dalam pencapaian target kinerja.
- 6) pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan terdapat perbandingan dengan daerah lain/nasional untuk indikator kinerja yang sejenis.

Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi secara menyeluruh, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi belum sepenuhnya optimal.
- 2) Data pendukung dari bidang/ bagian teknis belum maksimal
- 3) Masih terdapat aparatur yang belum memahami secara komprehensif konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah langkah yang ditempuh adalah :

- 1) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- 2) Memaksimal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik.
- 3) Penetapan Penanggung Jawab untuk setiap indikator sasaran
- 4) Melakukan efisiensi anggaran bagi kegiatan yang tidak yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung Sekretariat DPRD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- 1) Efisiensi anggaran pada belanja cetak dan penggandaan, Pemanfaatan softcopy (PDF) dan distribusi dokumen melalui media elektronik untuk mengurangi kebutuhan cetak fisik dan Pencetakan dilakukan sesuai jumlah kebutuhan riil.
- 2) Efisiensi anggaran pada belanja

Efisiensi Sumber Daya

- 1) Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.
- 2) Keterbatasan sarana mencakup laptop, printer yang belum memadai dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.

Tabel. 27
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran II : | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | Target Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) | Alokasi Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI AKIP Perangkat Daerah | 75 | 70,80 | 94,40 | 28.488.550.294 | 26.822.233.327 | 94,15 |

Tabel. 28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran II : | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | NILAI AKIP Perangkat Daerah | 94,40 | 94,15 | 0,25 |

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 94,40% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,15%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0,25%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{26.822.233.327}{28.488.550.294} \times 100\% \\
 &= 100\% - 94,15\% \\
 &= \mathbf{5,85\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan. Target 100% dan realisasi 94,15% dengan capaian kinerja 94,40%. Seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, hal ini karena adanya beberapa ASN yang mutasi . Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor , Peralatan Mesin Lainnya, Pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan sarana dan Prasarana gedungkantor lainnya, yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan perbaikan.Sub kegiatan penyediaan fasilitas kunjungan tamu yang di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang sifatnya disediakan dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 29

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS) | REALISASI ANGGARAN S.D 1 DESEMBER 2025 | |
|----|------------------|-----------------|---|--|-----------|
| | | | | (Rp.) | (%) |
| | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | (6/5*100) |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 28.488.550.294 | 28.488.550.294,00 | 26.822.233.327,00 | 94,15 |
| 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 41.252.400 | 41.252.400,00 | 36.267.750 | 87,92 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.300.350 | 21.300.350 | 20.023.700 | 94,01 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.308.000,00 | 5.308.000,00 | 4.278.350 | 80,60 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4.429.350 | 4.429.350 | 4.200.550 | 94,83 |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.214.700 | 10.214.700 | 7.765.150 | 76,02 |
| 02 | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | 3.517.587.327 | 3.517.587.327 | 3.251.395.159 | 92,43 |
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.450.698.727 | 3.450.698.727 | 3.191.614.859 | 92,49 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 66.888.600 | 66.888.600 | 59.780.300 | 89,37 |
| 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29.602.850 | 29.602.850,00 | 27.654.650 | 93,42 |
| 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.602.850 | 29.602.850 | 27.654.650 | 93,42 |
| 04 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 356.004.100 | 356.004.100,00 | 181.543.301 | 50,99 |
| 8 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 199.470.000 | 199.470.000 | 121.279.100 | 60,80 |
| 9 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 156.534.100 | 156.534.100 | 60.264.201 | 38,50 |
| 05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.201.958.950 | 1.201.958.950,00 | 1.002.117.110 | 83,37 |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.413.000 | 35.413.000 | 33.084.000 | 93,42 |
| 11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 125.200.150 | 125.200.150 | 86.036.100 | 68,72 |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.200.000 | 13.200.000 | 9.100.000 | 68,94 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 102.400.000 | 102.400.000 | 84.862.300 | 82,87 |
| 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 34.383.000 | 34.383.000 | 23.658.150 | 68,81 |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 255.100.000 | 255.100.000 | 245.100.000 | 96,08 |
| 16 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 190.630.400 | 190.630.400 | 142.546.001 | 74,78 |
| 17 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 445.632.400 | 445.632.400 | 377.730.559 | 84,76 |
| 06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.226.404.850 | 1.226.404.850 | 1.153.355.194,00 | 94,04 |
| 18 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.066.590.000 | 1.066.590.000 | 1.026.055.197,00 | 96,20 |
| 19 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 159.814.850 | 159.814.850 | 127.299.997,00 | 79,65 |
| 07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.026.966.000 | 1.026.966.000,00 | 886.189.769 | 86,29 |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 51.926.000 | 51.926.000 | 42.877.785 | 82,57 |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 600.040.000 | 600.040.000 | 515.811.984 | 85,96 |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 375.000.000 | 375.000.000 | 327.500.000 | 87,33 |
| 08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 599.280.000 | 599.280.000,00 | 475.566.630 | 79,36 |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 166.200.000 | 166.200.000 | 126.553.130 | 76,15 |
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 107.080.000 | 107.080.000 | 70.890.000 | 66,20 |
| 27 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 54.000.000 | 54.000.000 | 52.380.000 | 97,00 |
| 28 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 147.000.000 | 147.000.000 | 117.955.500 | 80,24 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 125.000.000 | 125.000.000 | 107.788.000 | 86,23 |
| 09 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 19.133.593.817 | 19.133.593.817,00 | 18.550.996.419 | 96,96 |
| 30 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 18.343.228.817 | 18.343.228.817 | 17.855.627.417 | 97,34 |
| 31 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 693.240.000 | 693.240.000 | 687.236.002 | 99,13 |
| 32 | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD | 97.125.000 | 97.125.000 | 8.133.000 | 8,37 |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | 1.355.900.000 | 1.355.900.000,00 | 1.257.147.345 | 92,72 |
| 33 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.355.900.000 | 1.355.900.000 | 1.257.147.345 | 92,72 |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 14.205.749.150 | 14.205.749.150,00 | 13.285.049.692 | 93,52 |
| 01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.779.429.000 | 1.779.429.000,00 | 1.729.371.055 | 97,19 |
| 35 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 411.621.200 | 411.621.200 | 384.207.356 | 93,34 |
| 36 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.367.807.800 | 1.367.807.800 | 1.345.163.699 | 98,34 |
| 02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 597.356.400 | 597.356.400,00 | 562.589.073 | 94,18 |
| 37 | Pembahasan KUA dan PPAS | 24.975.350 | 24.975.350 | 22.327.370 | 89,40 |
| 38 | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | 51.263.450 | 51.263.450 | 50.575.840 | 98,66 |
| 39 | Pembahasan APBD | 192.714.200 | 192.714.200 | 185.806.400 | 96,42 |
| 40 | Pembahasan APBD Perubahan | 178.055.450 | 178.055.450 | 161.473.123 | 90,69 |
| 41 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 150.347.950 | 150.347.950 | 142.406.340 | 94,72 |
| 03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3.870.690.650 | 3.870.690.650,00 | 3.785.561.095 | 97,80 |
| 42 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1.165.522.700 | 1.165.522.700 | 1.150.945.518 | 98,75 |
| 43 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1.218.742.950 | 1.218.742.950 | 1.207.678.577 | 99,09 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 44 | Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian | 1.127.827.800 | 1.127.827.800 | 1.121.126.564 | 99,41 |
| 45 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 144.653.900 | 144.653.900 | 141.162.386 | 97,59 |
| 46 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 213.943.300 | 213.943.300 | 164.648.050 | 76,96 |
| 04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.644.692.750 | 1.644.692.750 | 1.540.297.809 | 93,65 |
| 47 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.312.053.500 | 1.312.053.500 | 1.278.258.459 | 97,42 |
| 48 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 118.836.000 | 118.836.000 | 48.262.000 | 40,61 |
| 49 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 100,00 |
| 50 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 3.803.250 | 3.803.250 | 3.777.350 | 99,32 |
| 05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3.529.629.400 | 3.529.629.400 | 3.301.807.450 | 93,55 |
| 51 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 24.547.700 | 24.547.700 | 14.594.600 | 59,45 |
| 52 | Pelaksanaan Reses | 3.505.081.700 | 3.505.081.700 | 3.287.212.850 | 93,78 |
| 06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 58.053.500 | 58.053.500 | 56.464.800 | 97,26 |
| 53 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 58.053.500 | 58.053.500 | 56.464.800 | 97,26 |
| 07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 1.029.384.000 | 1.029.384.000 | 856.263.340 | 83,18 |
| 54 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 1.029.384.000 | 1.029.384.000 | 856.263.340 | 83,18 |
| 08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 1.696.513.450 | 1.696.513.450 | 1.452.695.070 | 85,63 |
| 55 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1.626.582.450 | 1.626.582.450 | 1.407.417.070,00 | 86,53 |
| 56 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 69.931.000 | 69.931.000 | 45.278.000,00 | 64,75 |
| TOTAL | | 42.694.299.444 | 42.694.299.444 | 40.107.283.019,00 | 93,94 |

Tabel 30
Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2025

| No | Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi | Persentase | Sisa | Persentase |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BELANJA | 42.694.299.444 | 40.106.883.019 | 93,94 | 2.587.416.425 | 6,06 |
| 1 | BELANJA OPERASI | 41.212.694.444 | 38.742.949.725 | 94,01 | 2.469.744.719 | 5,99 |
| | Belanja Pegawai | 21.793.927.544 | 21.047.242.276 | 96,57 | 746.685.268 | 3,43 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 19.418.766.900 | 17.695.707.449 | 91,13 | 1.723.059.451 | 8,87 |
| 2 | BELANJA MODAL | 1.481.605.000 | 1.363.933.294 | 92,06 | 117.671.706 | 7,94 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 415.015.000 | 337.878.097 | 81,41 | 77.136.903 | 18,59 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.066.590.000 | 1.026.055.197 | 96,20 | 40.534.803 | 3,80 |
| Total | | 42.694.299.444 | 40.106.883.019 | 21,61 | 2.587.416.425 | 6,060 |

Tabel 31
Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala Pada Urusan
Sekretariat DPRD Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS) | REALISASI ANGGARAN S.D 1 DESEMBER 2025 | | TOTAL SISA ANGGARAN | | PERMASALAHAN / KENDALA |
|----|---|-----------------|---|--|-----------|---------------------|-----------|------------------------|
| | | | | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | |
| | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (12) |
| | | | | | (6/5*100) | (5 - 6) | (8/5*100) | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 28.488.550.294 | 28.488.550.294,00 | 26.822.233.327,00 | 94,15 | 1.666.316.967,00 | 5,85 | |
| 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 41.252.400 | 41.252.400,00 | 36.267.750 | 87,92 | 4.984.650,00 | 12,08 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|-------|--------------|-------|--|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.300.350 | 21.300.350 | 20.023.700 | 94,01 | 1.276.650,00 | 5,99 | Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp 1.276.650 yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 808.750 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 241.500, sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.308.000,00 | 5.308.000,00 | 4.278.350 | 80,60 | 1.029.650,00 | 19,40 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.029.650,-atau 80,60% yaitu anggaran belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 642.500,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 295.150,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 92.000,-, sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4.429.350 | 4.429.350 | 4.200.550 | 94,83 | 228.800,00 | 5,17 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.228.800,- yaitu anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------|--|
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.214.700 | 10.214.700 | 7.765.150 | 76,02 | 2.449.550,00 | 23,98 | Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 10.214.700,- dengan rincian yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sebesar Rp 49.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 227.050, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.170.800. Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Dan Makan dan Minum tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain |
| 02 | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | 3.517.587.327 | 3.517.587.327 | 3.251.395.159 | 92,43 | 266.192.168,00 | 7,57 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|------|--|
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.450.698.727 | 3.450.698.727 | 3.191.614.859 | 92,49 | 259.083.868,00 | 7,51 | <p>Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 259,083,859,- atau 92,49% yaitu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 7.127.940,- , Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. Belanja Gaji Pokok PPPK,- Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. p6.614.630,- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp 5.455.523,- Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp 12.640.335, Belanja Tunjangan Jabatan PPPK rp 5.679.800, Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sebesar Rp 7.951.555, Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp 610.000, elanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp 5.568.998, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebesar Rp 7.155.000, Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp 6.929.750, Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp 4.844.941, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp</p> |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|------|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | 13.865.394, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 284.504, Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp 23.774, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp 52.071.97 dan tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp 432.466 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD | 66.888.600 | 66.888.600 | 59.780.300 | 89,37 | 7.108.300,00 | 10,63 | Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.108.300,- yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 70.000 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 694.300,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.245.400, tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 3.000.000. Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 2 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29.602.850 | 29.602.850,00 | 27.654.650 | 93,42 | 1.948.200,00 | 6,58 | |
| 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.602.850 | 29.602.850 | 27.654.650 | 93,42 | 1.948.200,00 | 6,58 | Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.948.200,- yaitu (1). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 63.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 155.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 30.000,- yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). (2). Honor pengurus barang sebesar Rp. 1.700.000 karena adanya penurunan honor pada bulan Nov-Des dari 1.250.000/bulan menjadi 450.000/Bulan. . |
| 04 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 356.004.100 | 356.004.100,00 | 181.543.301 | 50,99 | 174.460.799,00 | 49,01 | |
| 8 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 199.470.000 | 199.470.000 | 121.279.100 | 60,80 | 78.190.900,00 | 39,20 | Masih Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 9.190.900 dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 69.000.000,- Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 1 dan Tahaap 2 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|---------------|-------|----------------|-------|--|
| 9 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 156.534.100 | 156.534.100 | 60.264.201 | 38,50 | 96.269.899,00 | 61,50 | Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 96.269.899 atau 38,50%,- yaitu anggaran belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp. 44.000.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 52.269.899,- Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jadwal Bimtek yang direncanakan menggunakan anggaran BKPSDM sebagai pelaksana kegiatan dan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta |
| 05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.201.958.950 | 1.201.958.950,00 | 1.002.117.110 | 83,37 | 199.841.840,00 | 16,63 | |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.413.000 | 35.413.000 | 33.084.000 | 93,42 | 2.329.000,00 | 6,58 | sub kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan (100%) hanya terealisasi sebesar 93,42% di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor , Mesjid dan 3 Rujab Pimpinan DPRD |
| 11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 125.200.150 | 125.200.150 | 86.036.100 | 68,72 | 39.164.050,00 | 31,28 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.39.164.050,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Brankas) sebesar Rp 4.074.350 ,- Belanja Modal Peralatan Studio |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|-------|---|
| | | | | | | | | Video dan Film 9(TV 50Inc) Sebesar Rp 28.165.800, Belanja Modal Personal Computer (Laptop) Sebesar Rp 4.517.400 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) sebesar Rp 2.406.500 yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.200.000 | 13.200.000 | 9.100.000 | 68,94 | 4.100.000,00 | 31,06 | Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 68,94% dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Galon) Sebesar 2.100.000 dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sebesar 2.000.000 yang belum terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 102.400.000 | 102.400.000 | 84.862.300 | 82,87 | 17.537.700,00 | 17,13 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.17.537.700,- yaitu sisa Anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Genset, BBM Babat, BBM Kendaraan Operasional Dp 8081 G dan Dp 18 G) sebesar Rp 15.735.700 ,- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pembersih) Sebesar Rp 96.000, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sebesar Rp |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|------------------|-------|---------------|-------|---|
| | | | | | | | | 1.706.000 yang sifatnya disediakan dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan |
| 14 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.383.000 | 34.383.000 | 23.658.150 | 68,81 | 10.724.850,00 | 31,19 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.724.850,- yaitu sisa Anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 10.724.850, di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 255.100.000 | 255.100.000 | 245.100.000 | 96,08 | 10.000.000,00 | 3,92 | |
| 16 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 190.630.400 | 190.630.400 | 142.546.001 | 74,78 | 48.084.399,00 | 25,22 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.48.084.399,- yaitu sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan. |
| 17 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 445.632.400 | 445.632.400 | 377.730.559 | 84,76 | 67.901.841,00 | 15,24 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.901.841,- yaitu sisa Anggaran Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar 52.500.000, lulus PPPK tahap 2 dan adanya sopir yang Resign dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 15.401.841 |
| 06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.226.404.850 | 1.226.404.850 | 1.153.355.194,00 | 94,04 | 73.049.656,00 | 5,96 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|------------------|-------|---------------|-------|--|
| 18 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.066.590.000 | 1.066.590.000 | 1.026.055.197,00 | 96,20 | 40.534.803,00 | 3,80 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.40.534.803,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staf Pimpinan DPRD) sebesar Rp 7.671.747,07 ,- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sebesar Rp 6.515.217,46, Belanja Modal Bangunan Parkir Rujab Ketua Sebesar Rp 4.514.110, dan Belanja Modal Taman (rujab Waka I dan Waka II) sebesar Rp .744.189,27, Belanja Modal Rumah Negara Golongan I (rehab rujab waka I) sebesar Rp 156.173.859,80 dan Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp 4.763.399 ,- yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan |
| 19 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 159.814.850 | 159.814.850 | 127.299.997,00 | 79,65 | 32.514.853,00 | 20,35 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.514.853,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Pendingin (AC5 PK) sebesar Rp 30.483.853 ,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Springbed no 2) Sebesar Rp 30.969.000, yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|-------------|-------|----------------|-------|---|
| 07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.026.966.000 | 1.026.966.000,00 | 886.189.769 | 86,29 | 140.776.231,00 | 13,71 | |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 51.926.000 | 51.926.000 | 42.877.785 | 82,57 | 9.048.215,00 | 17,43 | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 82,57 terdapat sisa belanja ecatalogyaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor karena sebesar Rp 365.915, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 6.018.300 , elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 1.800.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 864.000 |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 600.040.000 | 600.040.000 | 515.811.984 | 85,96 | 84.228.016,00 | 14,04 | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 85,96 karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 375.000.000 | 375.000.000 | 327.500.000 | 87,33 | 47.500.000,00 | 12,67 | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,33 karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp 12.000.000 yang disediakan untuk Ajudan Pimpinnan DPRD, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|-------------|-------|----------------|-------|---|
| | | | | | | | | sebesar Rp 35.500.000 di karenakan adanya cleaning kantor yg meninggal 1 orang, dan adanya cleaning yang risegn pada rujab pimpinan DPRD |
| 08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 599.280.000 | 599.280.000,00 | 475.566.630 | 79,36 | 123.713.370,00 | 20,64 | |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 166.200.000 | 166.200.000 | 126.553.130 | 76,15 | 39.646.870,00 | 23,85 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 39.646.870,- . Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan |
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 107.080.000 | 107.080.000 | 70.890.000 | 66,20 | 36.190.000,00 | 33,80 | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 66,20% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD |
| 27 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 54.000.000 | 54.000.000 | 52.380.000 | 97,00 | 1.620.000,00 | 3,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|--|
| 28 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 147.000.000 | 147.000.000 | 117.955.500 | 80,24 | 29.044.500,00 | 19,76 | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 80,24% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor |
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 125.000.000 | 125.000.000 | 107.788.000 | 86,23 | 17.212.000,00 | 13,77 | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 86,23% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I da Rujab Waka II) Sifatnya di sediakan |
| 09 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 19.133.593.817 | 19.133.593.817,00 | 18.550.996.419 | 96,96 | 582.597.398,00 | 3,04 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------|---|
| 30 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 18.343.228.817 | 18.343.228.817 | 17.855.627.417 | 97,34 | 487.601.400,00 | 2,66 | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 97,34% terdapat sisa Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp 210.000, sisa dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 74.716.300, Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp 43.805.430, sisa Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 108.010.500, sisas Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 304.500, sisa Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 53.900.897, tunjangan Reses Rp Belanja Tunjangan Reses DPRD rp 29.400.000, (ada 2 orang anggota Dewan yang tdk Melaksanakan Reses) , Belanja Jaminan Kematian DPRD ((Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 65.552.850, Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD (Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 66.766.171 dan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 6.720.000 (adanya Pergantian Wakil Ketua) |
| 31 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 693.240.000 | 693.240.000 | 687.236.002 | 99,13 | 6.003.998,00 | 0,87 | Sisa Nego |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|---|
| 32 | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD | 97.125.000 | 97.125.000 | 8.133.000 | 8,37 | 88.992.000,00 | 91,63 | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 8,37% di karenakan belanja tersebut ditargetkan sebanyak 35 orang, namun pada periode pelaporan hanya 5 orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, sehingga capaian kinerja mencapai 14,29%. (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan MCU.) |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | 1.355.900.000 | 1.355.900.000,00 | 1.257.147.345 | 92,72 | 98.752.655,00 | 7,28 | |
| 33 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.355.900.000 | 1.355.900.000 | 1.257.147.345 | 92,72 | 98.752.655,00 | 7,28 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 98.752.655,- . Yaitu : Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp 93.294.655, Belanja Modal Alat Dapur (kompor Gas) Rujab Ketua Sebesar Rp 2.500.000,- yg tdk terealisasi , Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Cooker Hood, Mesin Cuci, Rice Cooker dan Dispenser) di peruntukkan untuk Rujab pimpinan sebesar Rp 2.958.000 Sisa nego |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 14.205.749.150 | 14.205.749.150,00 | 13.285.049.692 | 93,52 | 920.699.458,00 | 6,48 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------------------|---------------|-------|---------------|------|--|
| 01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.779.429.000 | 1.779.429.000,00 | 1.729.371.055 | 97,19 | 50.057.945,00 | 2,81 | |
| 35 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 411.621.200 | 411.621.200 | 384.207.356 | 93,34 | 27.413.844,00 | 6,66 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 27.413.844,- . Yaitu rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 231.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp p1.597.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.413.648, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 2.070.000, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp 322.500, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp 4.850.750, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 16.303.446 |
| 36 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.367.807.800 | 1.367.807.800 | 1.345.163.699 | 98,34 | 22.644.101,00 | 1,66 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 22.644.101,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.173.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------|---------------|-------|---|
| | | | | | | | | sebesar Rp 1.781.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 14.964.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 324.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 56.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 4.345.101 |
| 02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 597.356.400 | 597.356.400,00 | 562.589.073 | 94,18 | 34.767.327,00 | 5,82 | |
| 37 | Pembahasan KUA dan PPAS | 24.975.350 | 24.975.350 | 22.327.370 | 89,40 | 2.647.980,00 | 10,60 | Kegiatan Selesai ; Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 89,40% di karenakan masih Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar 1.323.280 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1.112.000 yang sisa dari belanja Ecatalog |
| 38 | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | 51.263.450 | 51.263.450 | 50.575.840 | 98,66 | 687.610,00 | 1,34 | Kegiatan Selesai : Sisa dari belanja Ecatalog mamin |
| 39 | Pembahasan APBD | 192.714.200 | 192.714.200 | 185.806.400 | 96,42 | 6.907.800,00 | 3,58 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.907.800,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 308.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | | | | Kantor- Bahan Cetak Rp 863.60, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 48.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 4.400.00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 1.249.900 |
| 40 | Pembahasan APBD Perubahan | 178.055.450 | 178.055.450 | 161.473.123 | 90,69 | 16.582.327,00 | 9,31 | <p>Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 16.582.327,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 139.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 248.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 837.250, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp75.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.086.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 13.196.877</p> |
| 41 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 150.347.950 | 150.347.950 | 142.406.340 | 94,72 | 7.941.610,00 | 5,28 | <p>Kegiatan Selesai : Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 94,72% di karenakan masih Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 6.847.528 yang masih dalam Proses administrasi Keuangan dan Belanja Makanan</p> |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | dan Minuman Rapat sebesar 737.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar 237.400 sisa belanja Ecatalog |
| 03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3.870.690.650 | 3.870.690.650,00 | 3.785.561.095 | 97,80 | 85.129.555,00 | 2,20 | |
| 42 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1.165.522.700 | 1.165.522.700 | 1.150.945.518 | 98,75 | 14.577.182,00 | 1,25 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.577.182,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 13.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 126.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.028, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 11.567.500,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.578.054 |
| 43 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur | 1.218.742.950 | 1.218.742.950 | 1.207.678.577 | 99,09 | 11.064.373,00 | 0,91 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.064.373,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 24.300, Belanja |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | | | | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 109.100, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 40.994,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp19.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 8.347.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.273.979 |
| 44 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian | 1.127.827.800 | 1.127.827.800 | 1.121.126.564 | 99,41 | 6.701.236,00 | 0,59 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.701.236,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 14.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 96.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 106.050,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 5.538.000, dan Belanja |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 663.386 |
| 45 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 144.653.900 | 144.653.900 | 141.162.386 | 97,59 | 3.491.514,00 | 2,41 | Kegiatan Telah Dilaksanakan namun terdapat sisa dari belanja ecatalog |
| 46 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 213.943.300 | 213.943.300 | 164.648.050 | 76,96 | 49.295.250,00 | 23,04 | Kegiatan ini telah dilaksanakan, adapun sisa anggaran tdk dpt dirasionalisasi pd saat perubahan anggaran krnpencairan sub kegiatan tersebut dalam bentuk TU |
| 04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.644.692.750 | 1.644.692.750 | 1.540.297.809 | 93,65 | 104.394.941,00 | 6,35 | |
| 47 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.312.053.500 | 1.312.053.500 | 1.278.258.459 | 97,42 | 33.795.041,00 | 2,58 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 33.795.041,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 342.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 343.350,, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp 15.778.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 17.331.191 |
| 48 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 118.836.000 | 118.836.000 | 48.262.000 | 40,61 | 70.574.000,00 | 59,39 | Disiapkan unuk tenaga ahli |
| 49 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 100,00 | - | - | |
| 50 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 3.803.250 | 3.803.250 | 3.777.350 | 99,32 | 25.900,00 | 0,68 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------|---|
| 05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3.529.629.400 | 3.529.629.400 | 3.301.807.450 | 93,55 | 227.821.950,00 | 6,45 | |
| 51 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 24.547.700 | 24.547.700 | 14.594.600 | 59,45 | 9.953.100,00 | 40,55 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.953.100,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 121.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 766.500,,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 309.600, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.310.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 6.446.000 |
| 52 | Pelaksanaan Reses | 3.505.081.700 | 3.505.081.700 | 3.287.212.850 | 93,78 | 217.868.850,00 | 6,22 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 217.868.850,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 38.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 105.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 23.550,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 700.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 15.800, dan |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 41.156.700, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 11.000.000, Belanja Sewa Mebel sebesar Rp 29.920.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 54.000.000, Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya sebesar Rp 61.600.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 9.308.700, |
| 06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 58.053.500 | 58.053.500 | 56.464.800 | 97,26 | 1.588.700,00 | 2,74 | |
| 53 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 58.053.500 | 58.053.500 | 56.464.800 | 97,26 | 1.588.700,00 | 2,74 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.588.700,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 205.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 189.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 150.000, Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 250.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 924.200 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------|--|
| 07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 1.029.384.000 | 1.029.384.000 | 856.263.340 | 83,18 | 173.120.660,00 | 16,82 | |
| 54 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 1.029.384.000 | 1.029.384.000 | 856.263.340 | 83,18 | 173.120.660,00 | 16,82 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 173.120.660,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 55.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 4.060.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 36.685.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 730.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp 11.700.00, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp 13.650.000, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp 105.943.160 , dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 297.500 |
| 08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 1.696.513.450 | 1.696.513.450 | 1.452.695.070 | 85,63 | 243.818.380,00 | 14,37 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--|
| 55 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1.626.582.450 | 1.626.582.450 | 1.407.417.070,00 | 86,53 | 219.165.380,00 | 13,47 | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 219.165.380,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 2.614.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 16.307.050,, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 140.293.000, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp 8.000.000, Honorarium Rohaniwan sebesar Rp 1.250.000, Belanja Jasa Tata Rias sebesar Rp 5.000.000, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 39.700.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 6.000.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 830. |
| 56 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 69.931.000 | 69.931.000 | 45.278.000,00 | 64,75 | 24.653.000,00 | 35,25 | |
| | | 42.694.299.444 | 42.694.299.444 | 40.107.283.019,00 | 93,94 | 2.587.016.425,00 | 6,06 | |

Tabel 32
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL) | PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN | SOLUSI |
|-----|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1,0 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, dengan capaian kinerja 100%. Triwulan III target 1 dokumen yaitu Renja Perubahan 2025 realisasi 100% | Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp 1.276.650 yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 808.750 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 241.500, sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog | Akan diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.Sisa anggaran tersebut terjadi akibat hasil negosiasi harga oleh Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan melalui e-katalog, sehingga nilai kontrak lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Target triwulan III adalah 2 dokumen yaitu RKA Pokok 2026 dan RkA Perubahan 2025, realisasi 100% | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.029.650,-atau 80,60% yaitu anggaran belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 642.500,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 295.150,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 92.000,-,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%, DPA Perubahan ditargetkan pada triwulan IV | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.228.800,- yaitu anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan yaitu tersusunnya 9 dokumen yaitu LPPD TA. 2025, LKPJ TA. 2025, LAKIP TA. 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2025, Dokumen RKPD TW IV Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW I TA. 2025, Dokumen RKPD TW I Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW II TA. 2025, Dokumen RKPD TW II Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW III TA. 2025, dan terealisasi 100% | Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 10.214.700,- dengan rincian yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sebesar Rp 49.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp 227.050, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.170.800. Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Dan Makan dan Minum tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain | akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan |
| 2 | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 36 orang dan terealisasi 46 orang terdiri dari 23 orang ASN dan 23 orang PPPK. sehingga capaian kinerja 100 % | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target triwulan IV sebanyak 4 dokumen, Laporan realisasi anggaran Bulanan sebanyak 3 dokumen, Laporan realisasi anggaran Triwulan IV sebanyak 1 dok, dan dengan capaian kinerja 100% | Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.108.300,- yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 70.000 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 694.300,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.245.400, tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 3.000.000. Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 2 | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan IV sebanyak 1 dokumen. Dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% | Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.948.200,- yaitu (1). BBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 63.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 155.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 30.000,- yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). (2). Honor pengurus barang sebesar Rp. 1.700.000 karena adanya penurunan honor pada bulan Nov-Des dari 1.250.000/bulan menjadi 450.000/Bulan | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sebanyak 12 dokumen. Pada trwiulan I ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2025, Penyusunan E-Lapkin 2025, Penyusunan Kontrak UJ 2025 dengan capaian kinerja 100% | Masih Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 9.190.900 dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 69.000.000,- Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 1 dan Tahaap 2 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 9 Jenis realisasi 9 Jenis atau 100% | sub kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan (100%) hanya terealisasi sebesar 93,42% di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor , Mesjid dan 3 Rujab Pimpinan DPRD | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 8 paket terealisasi sebanyak 8 paket dengan persentase capaian kinerja 100%. Yaitu : Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Brangkas) Sebanyak 1 Unit, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9 (TV 50Inc) Sebanyak 3 Unit Belanja Modal Personal Computer (Laptop) sebanyak 3 Unit dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) Sebanyak i Unit | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.39.164.050,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Brangkas) sebesar Rp 4.074.350 , - Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9(TV 50Inc) Sebesar Rp 28.165.800, Belanja Modal Personal Computer (Laptop) Sebesar Rp 4.517.400 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) sebesar Rp 2.406.500 yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100% | Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 68,94% dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Pembelian Galon) Sebesar 2.100.000 dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sebesar 2.000.000 yang belum terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 2 jenis realisasi 2 jenis atau 100% | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.17.537.700,- yaitu sisa Anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Genset, BBM Babat, BBM Kendaraan Operasional Dp 8081 G dan Dp 18 G) sebesar Rp 15.735.700 ,- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pembersih) Sebesar Rp 96.000, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sebesar Rp 1.706.000 yang sifatnya disediakan dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.724.850,- yaitu sisa Anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 10.724.850, di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.48.084.399,- yaitu sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan. | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.901.841,- yaitu sisa Anggaran Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar 52.500.000, lulus PPPK tahap 2 dan adanya sopir yang Resign dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 15.401.841 | |
| 06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.40.534.803,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staf Pimpinan DPRD) sebesar Rp 7.671.747,07 ,- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sebesar Rp 6.515.217,46, Belanja Modal Bangunan Parkir Rujab Ketua Sebesar Rp 4.514.110, dan Belanja Modal Taman (rujab Waka I dan Waka II) sebesar Rp .744.189,27, Belanja Modal Rumah Negara Golongan I (rehab rujab waka I) sebesar Rp 156.173.859,80 dan Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp 4.763.399,- yang merupakan sisa belanja oleh | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|---|
| | | | pejabat pengadaan | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.514.853,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Pendingin (AC5 PK) sebesar Rp 30.483.853,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Springbed no 2) Sebesar Rp 30.969.000, yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan | |
| 07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 82,57 terdapat sisa belanja ecatalogyaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor karena sebesar Rp 365.915, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 6.018.300, elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 1.800.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 864.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 85,96 karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 21 orang Pada triwulan IV. Dan terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 org yaitu, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%. | Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,33 karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp 12.000.000 yang disediakan untuk Ajudan Pimpinnan DPRD, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp 35.500.000 di karenakan adanya cleaning kantor yg meninggal 1 orang, dan adanya cleaning yang risegn pada rujab pimpinan DPRD | |
| 08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 11 unit, dan terealisasi 10 unit. Persentase capaian kinerja 90,91%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan. | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 39.646.870,- . Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan | Pemeliharaan hanya dilakukan terhadap kendaraan dinas yang secara teknis memerlukan perbaikan atau perawatan, sehingga penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran. |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|--|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 190 unit.sebanyak 10 unit dan terealisasi 71 unit yaitu capaian kinerja 37,37%. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi riil peralatan. Tidak seluruh peralatan yang direncanakan memerlukan pemeliharaan pada tahun berjalan, sehingga kegiatan pemeliharaan difokuskan pada peralatan yang mengalami kerusakan | Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 66,20% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD | |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 80,24% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecetan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit Realisasi 3 Unit atau 100% | Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 39,482% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I da Rujab Waka II) Sifatnya di sediakan | |
| 09 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100% | Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 97,34% terdapat sisa Belanja Uang Representasi DPRD seesar Rp 210.000, sisa dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 74.716.300, Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp 43.805.430, sisa Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 108.010.500, sisas Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 304.500, sisa Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 53.900.897, tunjangan Reses Rp Belanja Tunjangan Reses DPRD rp 29.400.000, (ada 2 orang anggota Dewan yang tdk Melaksanakan Reses) , Belanja Jaminan Kematian DPRD ((Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 65.552.850, Belanja Uang Jasa | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | | | Pengabdian DPRD (Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 66.766.171 dan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 6.720.000 (adanya Pergantian Wakil Ketua) | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 35 Stel.dan terealisasi35 Stel atau 100% | Sisa Nego | |
| | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD | Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 35 Orang Realisasi 5% (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan MCU.) | Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 8,37% di karenakan belanja tersebut ditargetkan sebanyak 35 orang, namun pada periode pelaporan hanya 5 orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, sehingga capaian kinerja mencapai 14,29%. (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan MCU.) | Penjadwalan MCU yang lebih fleksibel dan bertahap, menyesuaikan agenda kedinasan anggota DPRD; |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100% | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 98.752.655,- . Yaitu : Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp 93.294.655, Belanja Modal Alat Dapur (kompor Gas) Rujab Ketua Sebesar Rp 2.500.000,- yg tdk terealisasi , Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Cooker Hood, Mesin Cuci, Rice Cooker dan Dispenser) di peruntukkan untuk Rujab pimpinan sebesar Rp 2.958.000 Sisa nego | |
| 11 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Output Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan dengan 13 Dokumen dan terealisasi 13 Dokumen | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 27.413.844,- . Yaitu rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 231.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp p1.597.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.413.648, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 2.070.000, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp 322.500, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp 4.850.750, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 16.303.446 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|--|
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | <p>Output Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah target 13 Dokumen Ranperda dan terealisasi 13 Dokumen Ranperda akan tetapi Dari 13 Ranperda yang terfasilitasi ada 9 Ranperda yang ditetapkan Menjadi Perda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039. 2. Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur T.A 2024. 3. Perda Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 4. Perda Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2025. 5. Perda Kab. Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang. 6. Perda Nomor 7 tentang APBD Pokok 2026 . 7. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa . 8. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Daerah. 9. Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah. dan ada 4 buah ranperda yang yang lanjut akan dbahas di tahun 2026 adalah :1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. 2. Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2025-2045. 3. Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 4. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan. | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 22.644.101,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.173.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 1.781.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 14.964.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 324.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 56.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 4.345.101 | |
| 12 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | | Kegiatan Selesai ; Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 89,40% di karenakan masih Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar 1.323.280 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1.112.000 yang sisa dari belanja Ecatalog | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100% | Kegiatan Selesai : Sisa dari belanja Ecatalog mamin | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | Pembahasan APBD | Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100% | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.907.800,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 308.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 863.60, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 48.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 4.400.00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 1.249.900 | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Ranperda Yang disetujui target 1 dokumen belum terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan di TW IV | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 16.582.327,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 139.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 248.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 837.250, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp75.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.086.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 13.196.877 | |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Ranperda Perubahan Yang disetujui target 1 Dokumen dan Terealisasi 1 dok atau 100% | Kegiatan Selesai : Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 94,72% di karenakan masih TerdapatBelanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 6.847.528 yang masih dalam Proses administrasi Keuangan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 737.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar 237.400 sisa belanja Ecatalog | |
| 13 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang Disetujui target 1 dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100% | | |
| | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.577.182,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 13.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 126.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.028, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 11.567.500,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.578.054 | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.064.373,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 24.300, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 109.100, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 40.994,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp19.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 8.347.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.273.979 | |
| | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.701.236,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 14.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 96.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 106.050,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 5.538.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 663.386 | |
| | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | Kegiatan Telah Dilaksanakan namun terdapat sisa dari belanja ecatalog | |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | Kegiatan ini telah dilaksanakan, adapun sisa anggaran tdk dpt dirasionalisasi pd saat perubahan anggaran krnpencairan sub kegiatan tersebut dalam bentuk TU | |
| 14 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 33.795.041,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 342.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 343.350,, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp 15.778.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 17.331.191 | |
| | Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli | | Disiapkan unuk tenaga ahli | |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 15 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.953.100,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 121.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 766.500,,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 309.600, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.310.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 6.446.000 | |
| | Pelaksanaan Reses | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 217.868.850,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 38.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 105.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 23.550,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 700.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 15.800, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 41.156.700, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 11.000.000, Belanja Sewa Mebel sebesar Rp 29.920.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 54.000.000, Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya sebesar Rp 61.600.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 9.308.700, | |
| 16 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.588.700,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 205.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 189.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 150.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 250.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 924.20 | |
| 17 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 173.120.660,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 55.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 4.060.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 36.685.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 730.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp 11.700.00, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp 13.650.000, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan seesar Rp 105.943.160 , dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 297.500 | |
| 18 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 219.165.380,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 2.614.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 16.307.050,, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 140.293.000, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp 8.000.000, Honorarium Rohaniwan sebesar Rp 1.250.000, Belanja Jasa Tata Rias sebesar Rp 5.000.000, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 39.700.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 6.000.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 830. | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 3 kali terealisasi 3 laporan atau 100%, dikarenakan Perubahan Jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah | | Jumlah rapat agar disesuaikan dengan jumlah anggaran. |

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN OPD

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

- Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) dengan indikator yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.

- Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara tepat waktu, akurat, dan profesional.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja.
- Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja (LKjIP) yang transparan, akuntabel, dan berbasis data

3.4 PENCAPAIAN KINERJA MEMPENGARUHI BUDAYA KERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja yang optimal tidak hanya berdampak pada terpenuhinya target organisasi, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Budaya kerja yang baik menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Capaian kinerja yang menunjukkan tren positif, termasuk perolehan nilai SAKIP dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, telah mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur. Dengan kata lain, kinerja dan budaya kerja yang baik akan memperkuat keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pencapaian kinerja yang baik mendorong peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas serta rasa tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kinerja, sehingga mendorong transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran.
3. Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, sehingga terbentuk budaya belajar (*learning organization*).
4. Aparatur semakin memahami pentingnya pencapaian target kinerja yang terukur dan berdampak (*outcome*), bukan hanya penyelesaian kegiatan (*output*)

BAB 4**PENUTUP****1.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target tahun 2025 |
|-----|--|---|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur | Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 75% |
| | | Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Niali SAKIP | 75 |

Capaian Indikator Kinerja Utama

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Target TW IV | Realisasi TW IV | Capaian | Keterangan |
|-----|---|--|--------|--------------|-----------------|---------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | 75% | 69,23% | 69,23% | 92,31% | Sangat Memuaskan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|-------|----------------------------|------|----|
| | Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD | 100% | 100% | 100% | 100% | ST |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Niali SAKIP | 75 | 70,80 | Nilai pada Pada Tahun 2025 | | |

1.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Memperbaiki metode pengumpulan dan validasi data capaian kinerja sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator didukung dengan eviden yang jelas dan terdokumentasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara triwulanan dan semesteran untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisas
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

1.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Diperlukan komitmen yang konsisten dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip-prinsip SAKIP, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja..
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
3. Perlu terus dilakukan sinkronisasi antara SKP, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat selaras dan diukur mulai ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja pada Tahun 2024 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

| No | Rekomendasi | Rencana Aksi Tidak Lanjut | Penanggung Jawab | Status/progres penyelesaian |
|----|---|---|------------------|-----------------------------|
| 1. | Agar menyelaraskan indikator Kinerja kabag, kasubag pada PK dengan indikator kinerja rencana aksi dan SKP | Telah melakukan sosialisasi terkait penyesuaian indikator Kinerja mulai dari level kabag, kasubag sampai dengan staf pada PK dengan indikator kinerja rencana aksi dan SKP (dari Kabag, Kasubag dan Staf) | Sekretariat DPRD | selesai |
| 2 | Agar OPD dari Sekretariat DPRD melakukan evaluasi kinerja secara berkala berdasarkan target rencana aksi (ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf | Telah melakukan evaluasi kinerja secara berkala berdasarkan target rencana aksi (ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf . | Sekretariat DPRD | selesai |
| 3 | Agar OPD melengkapi seluruh dokumen data kinerja yang dapat mendukung peningkatan capaian kinerja | Melakukan identifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi, serta Laporan Kinerja (LKjIP). Dan Dokumen lainnya. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 4 | Agar OPD didalam evaluasi berjenjang tidak hanya menyajikan tabel yang berisikan target dan realisasitapi juga menjelaskan hasil capaian kinerja | Meningkatkan koordinasi internal antar bagian/unit kerja dalam penyediaan data yang akurat, valid, dan tepat waktu. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 5 | Pada Tingkat Kepala Bidang tidak merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi kinerja secara berjenjang | Akan Menginstruksikan seluruh Kepala Bidang untuk menyusun rencana aksi/tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 6 | Agar OPD mengambil langkah strategis yang dapat melibatkan semua pegawai agar memahami dan peduli terhadap rekomendasi hasil Evaluasi kinerja secara berjenjang | Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang mulai dari Kepala Seksi/Subbagian, Kepala Bidang, hingga Kepala OPD. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 7 | Agar pelaporan kinerja disertai dengan analisis yang menandai serta seluruh informasi dalam laporan kinerja dapat memberikan dampak terhadap unit kerja dibawah (eselon 3, eselon Ivdan staf) | Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan menambahkan analisis capaian yang memuat perbandingan target dan realisasi, faktor pendukung dan penghambat, serta rencana perbaikan. | Sekretariat DPRD | selesai |

| | | | | |
|----|--|---|------------------|---------|
| 8 | Agar OPD dapat melakukan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan secara berjenjang (dari Staf ke seksi- seksi ke bidang, bidang ke OPD | Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan) dimulai dari tingkat staf melalui monitoring capaian SKP dan rencana aksi. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 9 | Agar OPD menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya sehingga hasilnya dapat memberikan dampak pada peningkatan implementasi SAKIP di OPD | Menyusun rencana aksi tindak lanjut yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian. | Sekretariat DPRD | selesai |
| 10 | Hasil Evaluasi internal agar ditindak lanjuti secara nya dan digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pelaksanaan serta pengukuran kinerja | Melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan sasaran strategis OPD. | Sekretariat DPRD | selesai |

Malili, 8 Maret 2026

Sekretaris DPRD.



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP.197201142006041005



LAMPIRAN



